



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN POSO



# RENCANA STRATEGIS 2021-2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN POSO



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) kurun waktu Tahun 2021–2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, pada prinsipnya disusun untuk menjabarkan lebih lanjut Visi dan Misi Bupati Poso yang telah dituangkan dalam bentuk Dokumen Perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan gambaran yang bersifat umum mengenai strategi dan kebijaksanaan operasional berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi dalam pelayanan administrasi pemerintah dan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra organisasi sangat ditentukan sejauh mana tekad, semangat dan kebersamaan dari segenap aparatur organisasi dan para stakeholder sehingga dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan utama oleh organisasi dalam proses perencanaan pembangunan dan pemerintah lebih lanjut.

Akhirnya kami berharap agar Renstra ini akan menjadi dokumen yang dapat menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Poso, 22 September 2021



Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Poso

**MAPPATUNRU USMAN,ST.**  
NIP. 19700825 200003 1009

## DAFTAR TABEL

2.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	28
2.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan kepangkatan .....	28
2.3	Klasifikasi Pejabat yang telah mengikuti diklat struktural .....	29
2.4	Klasifikasi Pegawai Honorer/Tidak Tetap berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	29
2.5	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian .....	30
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Poso .....	32
2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan 2017 - 2020 .....	33
3.1	Relevansi Tusi PD dengan Visi Misi .....	41
3.2	Isu Strategis .....	47
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	48
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	50
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	53
7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah.....	68

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	9
2.1 Tugas, Fungsi PD .....	9
2.2 Sumber Daya PD .....	28
2.3 Kinerja Pelayanan PD .....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	34
BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	36
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi .....	i
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Resntra Provinsi/Kabupaten/Kota .....	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DAN SASARAN RPJMD .....	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN .....	68
BAB VII PENUTUP .....	69

## BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD.

Rencana Strategis (Renstra) bukan hanya terbatas sebagai rangkaian tahapan perencanaan pembangunan tetapi harus dilihat sebagai tahap awal dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berbagai strategi, kebijakan dan keputusan yang ditetapkan dalam Renstra pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjelaskan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

Renstra merupakan tahap awal dari proses perencanaan dan pertanggung jawaban kinerja. Penyusunan Renstra yang baik akan menentukan kualitas proses SAKIP lainnya; perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revaluasi dan evaluasi kinerja.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso sebagai Organisasi Perangkat Daerah (PD), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111)

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso dirumuskan dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Poso yang memuat visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2026 dan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso sebagai organisasi perangkat daerah



yang mengemban tugas dalam hal mengelola pendapatan daerah berupa Pajak dan Retribusi Daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan, akan menjadi acuan bagi masing –masing bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan indikator dan target yang telah ditetapkan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso merupakan bagian dari keseluruhan sistem perencanaan nasional yang tidak terpisahkan satu sama lain sehingga dalam penyusunannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi landasan hukumnya seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Poso antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah
  12. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara No 4421);
  13. Undang Undang No.17 Tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nmor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tat <sup>4</sup> Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90) tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5211);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
28. Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Struktur Dinas Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12; tambahan lembaran daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);

32. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7111);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang kajian lingkungan hidup strategis ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, No 228, Tambahan lembaran Negara RI No 594)
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 136;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021- 2026
36. Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil pemutahiran dan falidasi, klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

**1.3.1** Penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

**1.3.2** Tujuannya penyusunan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan 6 1 menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso
2. Sebagai dasar penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso setiap tahunnya.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategi (Renstra) sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isi-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

7

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1 Program dan Kegiatan

6.2 Pendanaan Indikatif

6.3 Indikator Kinerja

6.4 Kelompok Sasaran

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso

7.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten

## BAB VIII PENUTUP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PD

8

#### **2.1 Tugas dan Fungsi PD**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Kepala Badan**

###### **Tugas Pokok Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso**

“Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, melakukan pembinaan teknis operasional, mengkoordinasikan, mengendalikan, melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas Pengelolaan Pendapatan Daerah.

## **Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dibidang pendapatan sesuai rencana strategis badan pendapatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan penyuluhan pajak daerah serta perimbangan keuangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bupati;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB perdesaan dan perkotaan;
- e. Pengelolaan data dan informasi pajak daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
- f. Pelayanan dan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
- g. Pengelolaan pendapatan asli daerah di lingkungan daerah
- h. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
- i. Pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerjasama dengan mitra kerja di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- j. Pembinaan unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati

9

### **2.1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian internal di lingkup dinas, ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan program

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran dinas dan unit kerja sekretariat.
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan program, pengelolaan keuangan dan aset, bagian umum dan kepegawaian.
- d. Pengelolaan naskah dinas
- e. Penyelenggaraan dan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- f. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 2.1.2.1 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program

Sub bagian perencanaan program mempunyai tugas menyusun program, menghimpun dan mengolah data, menyusun statistik dan pelaporan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas, kehumasan, menyelenggarakan sistim informasi dan dokumentasi serta menyiapkan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, sub bagian perencanaan program mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data hasil monitoring, evaluasi dan pemantauan kegiatan guna penyiapan bahan program dan perencanaan kegiatan.
- b. Mengoordinasikan program dan kegiatan serta melaksanakan pelayanan umum bidang perencanaan 10
- c. Mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan informasi tentang peraturan perundang – undangan bidang perencanaan.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program / perencanaan internal perangkat daerah.
- e. Menyusun konsep Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- f. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan menyiapkan bahan dan menyusun konsep dokumen pelaksanaan anggaran

- g. Mengumpulkan dan menganalisis serta menyajikan data hasil monitoring, evaluasi dan pemantauan kegiatan .
- h. Menyiapkan usulan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- i. Menyiapkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sun Bagian Perencanaan Program.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.2 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun rencana anggaran biaya, mengolah administrasi pengadaan barang penataan ruangan, mengelola keuangan dan memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dan data untuk menyusun program kerja tahunan.
- b. Menghimpun peraturan perundang - undangan untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas.
- c. Menyiapkan bahan dan data untuk kebutuhan koordinasi pel<sup>11</sup> a tugas.
- d. Meyiapkan bahan dan data pembinaan dan pengendalian.
- e. Melaksanakan tatalaksana keuangan, urusan perbendahraan dan urusan verifikasi.
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik negara dan milik daerah.
- g. Mengelola administrasi inventarisasi aset/barang bergerak maupun tidak bergerak dinas.
- h. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan aset/barang bergerak maupun tidak bergerak dinas.
- i. Menyusun rencana kebutuhan aset/barang dinas.

- j. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan aset/barang bergerak maupun tidak bergerak dinas.
- k. Melaksanakan akuntansi barang.
- l. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.3 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kearsipan, mengelolah administrasi kepegawaian yang tertib dan tertata dengan baik, menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, dan data informasi kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengadaan dan penyusunan tata naskah mengenai petunjuk atau ketentuan-ketentuan kepegawaian.
- b. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan pedoman lainnya yang berhubungan dengan kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kearsipan sebagai pedoman dan landasan kerja. 12
- d. Menyusun rencana kebutuhan personil, pembinaan prestasi, disiplin pegawai, pensiunan dan penghargaan.
- e. Melaksanakan urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mengoordinasikan penilaian Sasaran Kerja Pegawai.
- f. Merencanakan dan melaksanakan program diklat untuk meningkatkan mutu dan sumber daya pegawai
- g. Melaksanakan urusan dan dalam menyiapkan tempat-tempat rapat, gedung kantor dan sarana kantor lainnya.
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan.

- i. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Tugas dan Fungsi Bidang Pendataan dan Penetapan**

Bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas persiapan, penyusunan, pelaksanaan pendaftaran pendataan dan penetapan obyek dan subyek pajak daerah serta pendapatan lainnya yang sah dan mendokumentasikan wajib pajak baik manual maupun sistem elektronik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. Penyiapan bahan perumusan teknis pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan pendapatan lainnya;
- c. Penyiapan format pengisian obyek dan subyek pajak daerah serta pendapatan lainnya;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan terhadap obyek dan subyek pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya;
- e. Penyiapan bahan teknis pelaksanaan kegiatan dokumentasi obyek dan subyek pajak daerah serta potensi yang melalui kegiatan manual m<sup>13</sup> elektronik
- f. Pendataan; penilaian dan penetapan PBB perdesaan dan perkotaan;
- g. Pengelolaan data informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
- h. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
- i. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan penetapan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **2.1.3.1 Tugas Dan Fungsi Sub Bidang Potensi dan Dokumentasi**

Sub Bidang Potensi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pemeliharaan data wajib pajak daerah serta memelihara perangkat keras/lunak pengelolaan data pendapatan baik secara manual maupun elektronik.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Potensi dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan pedoman lainnya;
- c. Menghimpun, mengelola dan menyusun data potensi pendapatan pajak daerah melalui secara manual maupun elektronik;
- d. Menginput dan mencetak data potensi pajak daerah secara manual maupun elektronik;
- e. Memelihara buku induk potensi wajib pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- f. Menghimpun dan menyusun data potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- h. Menyiapkan pelaksanaan teknis pelaporan dan evaluasi terhadap<sup>14</sup> a potensi pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- i. Mengelola administrasi dan dokumentasi potensi pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan penetapan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.3.2 Tugas Dan Fungsi Sub Bidang Pendataan dan Penetapan

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun rencana, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan



bahan pendataan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah serta sumber pendapatan lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. Menghimpun data obyektif dan subyektif pajak, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya;
- c. Melakukan pendaftaran, pendataan, penelitian, pemeriksaan lapangan obyek dan subyektif pajak dan pendapatan daerah lainnya
- d. Membuat dan memberikan kartu pengenal nomor pokok wajib pajak daerah;
- e. Menyiapkan data dan melakukan perhitungan sebagai bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah serta sumber pendapatan lainnya;
- f. Menerbitkan, menetapkan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak daerah serta sumber pendapatan lainnya;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- h. Mengelola data dan membuat daftar himpunan pokok pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya;
- i. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf untuk kelan 15 pelaksanaan tugas;
- j. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang pendataan dan penetapan dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.3.3 Tugas Dan Fungsi Sub Bidang Pengelolaan PBB P-2

Sub Bidang Pengelolaan PBB P-2 mempunyai tugas menyusun rencana, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan, menyiapkan bahan dan pemeliharaan data wajib pajak PBB P-2 serta memelihara perangkat keras/lunak pengelolaan data pendapatan baik secara manual maupun elektronik.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Pengelolaan PBB P-2 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. Membuat kartu dan memberikan kartu pengenal nomor obyek pajak (NOP) PBB P-2
- c. Melakukan penyimpanan arsip-arsip dan data PBB P-2 melalui perangkat elektronik maupun manual;
- d. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan NOP serta wajib pajak PBB P-2;
- e. Melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan;
- f. Melakukan pelayanan, pendataan, pendaftaran penghapusan terhadap PBB perdesaan dan perkotaan;
- g. Mengelola data dan membuat daftar himpunan ketetapan (DHKP) PBB P-2
- h. Melakukan pencetakan dan legislasi alat tagih (SPPT) dan STTS pembayaran PBB P-2;
- i. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf, melakukan pembinaan serta evaluasi kerja staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang pengelolaan pajak bumi bangunan perdesaaan dan perkotaan ( 16 '2); dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4 Tugas dan Fungsi Bidang Penagihan dan Penyuluhan**

Bidang Penagihan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penagihan terhadap pajak terhutang melayani keberatan banding, angsuran dari wajib pajak daerah dan pendapatan lainnya, melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan semua jenis penerimaan pendapatan daerah serta menyusun laporan realisasi penerimaan secara berkala.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang Penagihan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;

- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan pedoman lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan penagihan seluruh pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah termasuk tunggakan atau piutang;
- d. Pemberian pelayanan terhadap wajib pajak daerah yang mengajukan permohonan keberatan dan angsuran;
- e. Penyiapan bahan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya;
- f. Penagihan tunggakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
- g. Pengkoordinasian dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- h. Pelaksaaan teknis penyusunan laporan dan melakukan evaluasi hasil penagihan dan penyuluhan lingkup bidang tugasnya;
- i. Pengelolaan administrasi bidang penagihan dan penyuluhan
- j. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan dan penyuluhan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17

#### 2.1.4.1 Tugas dan Fungsi Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang penagihan mempunyai tugas menyusun rencana, memberikan petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan pengendalian kegiatan penagihan pajak daerah, BPHTB dan PBB P-2 serta melakukan pembinaan intern.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang penagihan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan pedoman lainnya;
- c. Melakukan pemantauan terhadap wajib pajak yang masa pajaknya telah jatuh tempo;
- d. Memberikan peringatan kepada wajib pajak yang lalai melaksanakan kewajibannya;

- e. Melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan daerah tentang pajak daerah;
- f. Melakukan pengendalian penagihan terhadap wajib pajak daerah;
- g. Membuat surat panggilan, surat teguran dan surat tagihan paksa terhadap wajib pajak daerah yang menunggak;
- h. Melayani permohonan keberatan banding dan angsuran;
- i. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap hasil kerja staf;
- j. Melakukan koordinasi dengan unit lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- k. Melakukan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PB perdesaan dan perkotaan;
- l. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang penagihan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.1.4.2 Tugas dan Fungsi Sub Bidang Penyuluhan

Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana, memberikan petunjuk, menilai pelaksanaan kegiatan, melakukan penyuluhan dan atau sosialisasi pajak daerah serta pendapatan lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan pedoman lainnya;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. Mengadakan penyuluhan dan atau sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- e. Mengevaluasi efektivitas hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan atau sosialisasi pajak daerah;

- f. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang peyuluhan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.4.3 Tugas dan Fungsi Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana, memberikan petunjuk, menilai pelaksanaan kegiatan, melakukan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah serta pendapatan lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan pedoman lainnya;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. Membuat, menyusun format dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala kepada pimpinan dan unit kerja lain;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan dan data penyusunan dan pengendalian teknis pelaporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya;
- g. Mengevaluasi hasil penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya;
- h. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang pelaporan; dan



- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.5 Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah**

Bidang pengawasan pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, melakukan evaluasi secara berkala serta melakukan pembinaan dan penindakan terhadap wajib pajak daerah serta tindak lanjut keberatan dan sengketa sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pengawasan pendapatan daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Penghimpunan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan pedoman lainnya;
- c. Penyiapan administrasi pengawasan, evaluasi dan pembinaan dan penindakan wajib pajak daerah;
- d. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pembinaan dan penindakan terhadap 20 wajib pajak daerah;
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap wajib pajak lingkup kecamatan dan instansi teknis tingkat kabupaten;
- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan pendapatan daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.5.1 Tugas dan Fungsi Sub Bidang Evaluasi**

Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana, memberikan petunjuk, menilai pelaksanaan tugas dalam melakukan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah secara berkala.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan pedoman lainnya;

- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat evaluasi pendapatan daerah secara berkala;
- d. Melakukan persiapan serta pelaksanaan rapat-rapat evaluasi dengan unit kerja maupun dengan TAPD;
- e. Menyusun laporan dan menindaklanjuti hasil rapat evaluasi kepada pimpinan;
- f. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan evaluasi kerja staf;
- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang evaluasi; dan
- i. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 2.1.5.2 Tugas dan Fungsi Sub Bidang Pengawasan

Sub Bidang pengawasan mempunyai tugas menyusun rencana, memb<sup>21</sup> petunjuk, menilai pelaksanaan kerja staf dalam melakukan pengadministrasian, monitoring dan pengawasan pendapatan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang pengawasan pendapatan daerah.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan pedoman lainnya;
- c. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap wajib pajak daerah terhadap penyelesaian kewajibannya;
- d. Melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan alat tagih/benda berharga pada unit kerja penghasil PAD;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan pendapatan daerah sesuai bidang tugas;
- f. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan evaluasi kerja staf;

- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang pengawasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.5.3 Tugas dan Fungsi Sub Bidang Pembinaan dan Penindakan

Sub Bidang Pembinaan dan Penindakan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, memberikan petunjuk, menilai pelaksanaan kerja staf, dalam melaksanakan tugas pembinaan dan penindakan terhadap wajib pajak daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Pembinaan dan Penindakan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang pembinaan dan penindakan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan pedoman lainnya; 22
- c. Mengelola administrasi dalam rangka melaksanakan tugas sub bidang pembinaan dan penindakan;
- d. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penindakan terhadap wajib pajak daerah;
- e. Menyusun operasional kegiatan dalam rangka pembinaan dan penindakan;
- f. Membagi tugas; membimbing dan memberikan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan evaluasi kerja staf;
- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang pembinaan dan penindakan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.6 Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan dan Pengkajian Pendapatan

Bidang perencanaan dan pengkajian pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pendapatan daerah, melakukan kajian pemungutan PAD dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

penetapan serta penyiapan bahan/data dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, termasuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait ke dalam maupun ke luar.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perencanaan dan pengkajian pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Penghimpunan peraturan perundang-undangan teknis pelaksanaan dan pedoman lainnya;
- c. Penyiapan data dan administratif perencanaan pendapatan daerah;
- d. Pengkajian terhadap teknis pemungutan PAD dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pendapatan dan program; 23
- f. Pembagian tugas operasional kepada kepala masing-masing sub bidang;
- g. Penyiapan bahan dan data terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di bidang pendapatan daerah;
- h. Pemberian petunjuk kepada bawahan tentang teknis pelaksanaan tugas sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas kerja;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas lingkup bidang tugas;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan melalui sekretaris secara berkala;
- k. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengkajian pendapatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.6.1 Tugas dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas menyusun rencana, memberikan petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas staf dalam menyusun perencanaan pendapatan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang perencanaan pendapatan daerah;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang kebijakan teknis dan pedoman lainnya sesuai tupoksi;
- c. Mengeola administrasi dalam rangka melaksanakan tugas sub bidang perencanaan pendapatan daerah;
- d. Menyiapkan bahan/data dan format serta menyusun petunjuk operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana pendapatan daerah setiap tahun;
- e. Membagi tugas, membimbing dan memberikan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melakukan pembinaan dan evaluasi kerja staf
- g. Menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan sub bidang perencanaan pendapatan; dan
- h. Menaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

24

2.1.6.2 Tugas dan Fungsi Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas menyusun rencana, memberikan petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas staf dalam melaksanakan tugas-tugas pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan pedoman lainnya sesuai tugas pokok.
- c. Mengumpulkan data, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemungutan PAD guna pengembangan pendapatan daerah;
- d. Mengkaji dan menganalisis ketentuan dan petunjuk teknis pelaksanaan lainnya tentang pemungutan PAD;



- e. Menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan petunjuk teknis lainnya pemungutan PAD;
- f. Melaksanakan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi;
- g. Menyiapkan bahan/data untuk pelaksanaan koordinasi internal maupun eksternal;
- h. Membagi tugas dan membimbing staf dalam pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas;
- j. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.6.3 Tugas dan Fungsi Sub Bidang Dana Transfer 25

Sub Bidang dana transfer mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menghimpun, menyiapkan dan menyajikan data dan bahan, memberikan petunjuk, mengkoordinasikan dan menilai pelaksanaan kerja sesuai tugas dan fungsi.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang dana transfer mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang dana transfer;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan pedoman lainnya;
- c. Menghimpun, menganalisis dan menyajikan data pendapatan, dana transfer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melandasi penetapannya;
- d. Menyiapkan bahan/data untuk pelaksanaan koordinasi/ konsultasi dengan unit kerja terkait secara internal maupun eksternal berkaitan dengan dana transfer;
- e. Menyiapkan bahan/data dan transfer untuk penyusunan rencana pendapatan daerah bagi kepentingan rapat-rapat dengan instansi terkait maupun TAPD;

- f. Menyiapkan bahan dan data penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta SPM/ SOP dalam rangka pengelolaan pemungutan PAD;
- g. Melaksanakan pelayanan umum sesuai tugas pokok;
- h. Membagi tugas dan membimbing bawahan;
- i. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang dana transfer; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**2.1.7 Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**

Kepala unit pelaksana tugas badan (UPTB) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah <sup>26</sup> at pelaksanaan teknis operasional di wilayah kecamatan, berdasarkan ke <sup>26</sup> 1 yang ditetapkan oleh kepala badan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai bidang masing-masing.

**2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional**


Uraian tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

**2.1.9 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso adalah sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah



## 2.2 Sumber Daya PD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia 27

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, jumlah pegawai pada 27 Pendapatan Daerah Kabupaten Poso sebanyak 76 Orang, dengan komposisi sebagai ASN sejumlah 47 Orang atau sejumlah 61,84 persen dan tenaga honorer/sukarela 29 Orang atau 38,16 persen dari total keseluruhan pegawai, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel klasifikasi pegawai sebagai berikut

Tabel. 2.1  
Klasifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	SD	0	0	0
2.	SMP	0	0	0
3.	SMA	9	5	14
4.	D1	0	0	0
5.	D2	0	0	0
6.	D3	0	0	0
7.	D4	0	0	0
8.	S1	19	10	29
9.	S2	3	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>16</b>	<b>47</b>

Tabel. 2.2  
Klasifikasi pegawai berdasarkan kepangkatan

No.	Pangkat	Gol / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6
1.	Juru Muda	I/a	0	0	0
2.	Juru Muda Tkt I	I/b	0	0	0
3.	Juru	I/c	0	0	0
4.	Juru Tkt. I	I/d	0	0	0
5.	Pengatur Muda	II/a	1	0	1
6.	Pengatur Muda Tkt I	II/b	2	2	4
7.	Pengatur	II/c	0	1	1
8.	Pengatur Tkt I	II/d	2	0	2
9.	Penata Muda	III/a	4	1	5
10.	Penata Muda Tkt I	III/b	3	3	6
11.	Penata	III/c	7	4	11
12.	Penata Tkt I	III/d	5	4	9
13.	Pembina	IV/a	6	1	28
14.	Pembina Tkt I	IV/b	1	0	1
15.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0	1
16.	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>31</b>	<b>16</b>	<b>47</b>

Tabel 2.3  
Klasifikasi Pejabat yang telah mengikuti diklat struktural

No.	Diklat Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Diklat Pim II	-	-	-
2.	Diklat Pim III	1	1	2
3.	Diklat Pim IV	5	3	8
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

Tabel. 2.4  
Klasifikasi pegawai honorer/tidak tetap berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	SD	-	-	-
2.	SMP	-	-	-

3.	SMA	10	5	15
4.	D1	-	-	-
5.	D2	-	-	-
6.	D3	-	2	2
7.	D4	-	-	-
8.	S1	6	6	12
9.	S2	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>

Tabel 2.5  
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	ASN	31	16	47
2.	Tenaga Honorer/ Sukarela	16	13	29
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	<b>29</b>	<b>76</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso sudah baik dan layak untuk digunakan, namun ketersediaan sarana dan prasarana dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dirasakan masih kurang, baik itu berupa peralatan, perlengkapan kerja, kendaraan dinas operasional. Kedepan akan dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana peralatan dan perlengkapan kerja dimaksud, sehingga upaya pencapaian tugas dan fungsi PD dapat dilaksanakan secara optimal.

### 2.3 Kinerja Pelayanan PD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan khususnya pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah.

Sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, maka indikator kinerja yang dapat dijadikan ukuran

keberhasilan organisasi ini adalah pencapaian target penerimaan daerah dari Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Poso, me 30

- 1) Pajak Daerah
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Untuk memudahkan dalam penilaian pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Poso dari tahun ke tahun 2011 – 2015 maka disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Poso**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian Pada Tahun ke			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	Persentase PAD terhadap total pendapatan Daerah (%)				6	7,12	7,3	7,4	6	7,1	19	7,89	99,72	98,61	260,27	105,4
2	Persentase Potensi PAD				66	72	90	95	61,00	94,87	97	100	92,4	131,0	107,0	105,0

Dari data yang disajikan pada tabel di atas, diperoleh informasi bahwa realisasi Kinerja Pelayanan Pada Indikator Persentase PAD terhadap Total pendapatan daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 trennya fluktuatif, kenaikan realisasi terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 98,61%, , sedangkan Trens kenaikan tertinggi pada Tahun 2019 sejumlah 260,27 %.

Sedangkan untuk Indikator Prosentasi PAD realisasi tertinggi 131 % pada tahun 2018

Tabel.2.7

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso

Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke				Rata rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
<b>Belanja Langsung</b>	8.162.275.703	6.393.325.393	5.487.022.952	2.437.280.259	7.081.439.000	6.164.767.496	5.121.854.374	885.907.967	87	96	93	36	0,3	0,4
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	4.200.160.256	5.042.289.248	2.361.781.917	5.415.489.214	4.200.160.256	5.042.289.248	2.361.781.917	5.415.489.214	100	100	100	100	0,3	0,3

Dari data yang disajikan pada tabel di atas, diperoleh informasi bahwa realisasi Pendanaan terhadap Total pendanaan daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 trennya fluktuatif, Rasio antara realisasi dan anggaran terendah berada pada Tahun 2020 sebesar 36%, , sedangkan Tren kenaikan tertinggi pada Tahun 2018 sejumlah 96 %. Rata rata pertumbuhan pada anggaran 0,3 dan pada realisasi 0,4.



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso dalam melaksanakan perannya sebagai perencanaan pendapatan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stakeholders baik itu PD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terwujud yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

1. Kekuatan (Strengths)
  - ✓ Adanya Political Will dari Kepala Daerah.
  - ✓ Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai
  - ✓ Potensi pajak daerah dan retribusi daerah masih besar
2. Kelemahan (Weakness)
  - ✓ Data base potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum sempurna.
  - ✓ Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur Teknis Perpajakan dan Penempatan pegawai masih belum optimal.
  - ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
3. Peluang (Opportunities)
  - ✓ Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- ✓ Perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah yang menambah jenis pajak baru untuk Kabupaten/Kota
4. Ancaman (Threats)
- ✓ Kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang konsep *self assesme...*
  - ✓ Kurangnya pemahaman *Stakeholder* tentang pentingnya PAD untuk kesuksesan pembangunan daerah.
  - ✓ Tunggakan pajak masih besar.

== 0 ==

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PD**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah.

Identifikasi permasalahan dimaksudkan untuk mengantisipasi kelemahan yang dimiliki PD dan berusaha untuk mengatasinya guna merealisasikan Tujuan dan Fungsi PD itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

1. Data base Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum terdokumentasikan dengan baik melalui teknologi informasi.
2. Belum optimalnya penetapan target pendapatan yang dilakukan terhadap potensi yang ada.
3. Masih terbatasnya Sumber daya Manusia yang ada baik secara kuantitas maupun kualitas serta memiliki keahlian tertentu teknis perpajakan untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana kerja dalam mendukung dan mempercepat tugas-tugas teknis pemungutan PAD
5. Belum seluruhnya wajib pajak menunaikan kewajibannya dalam membayar atau melaporkan pajak terhutangnya.
6. Luasnya wilayah dan sebaran subyek/obyek pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu tantangan dalam upaya memaksimalkan upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi :

#### **“Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh, dan Terdepan di Sulawesi Tengah”**

Untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan, maka perlu untuk memberikan batasan operasional, yaitu :

Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi
Maju	<p>Secara umum <b>Maju</b> memiliki arti, menjadi lebih baik, telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. visi ini ditargetkan untuk diraih Kabupaten Poso dengan standar hidup (<i>living standard</i>) yang lebih baik (tingkat kesejahteraan) dibanding kondisi sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Maju</b> mengarah pada pengertian terwujudnya suatu tatanan kehidupan yang lebih baik atau lebih berkualitas dari sebelumnya dalam semua sektor kehidupan. Keadaan itu dicapai melalui upaya memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah, baik manusia, alam maupun buatan. Kemajuan juga menjelaskan sebuah transformasi pengelolaan kehidupan bersama yang diarahkan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, melalui upaya-upaya terorganisir dan sistematis. Keadaan baru yang dikehendaki adalah Kabupaten Poso yang lebih Maju dalam semua bidang dan sektor pembangunan.</li><li>• <b>Maju</b> juga ditandai pelayanan Publik yang maju berbasis Desa (<i>Desa Maju, Poso Sehat, Poso Pintar, Poso Sejahtera</i>). Visi ini menjadikan Kesehatan dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, pengurangan angka kemiskinan (<i>poverty reduction</i>) di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.</li></ul>

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Tangguh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersiapkan masyarakat Poso yang <b>Tangguh</b> dimana masyarakat berpikir positif dan optimisme meraih masa depan dan toleransi tinggi, sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat Poso yang <b>Harmoni dan Tangguh</b> bencana, sadar akan lingkungan berkelanjutan, toleran, rukun dan damai (<i>Poso Harmoni dan Tangguh</i>).</li> <li>• Kemajuan di semua bidang itu harus dibarengi dengan kemampuan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia, sehingga Kabupaten Poso tidak sekedar Maju tetapi juga <b>Tangguh</b> menghadapi hambatan dan tantangan, menyiasati peluang dan menggerakkan potensi yang dimiliki secara mandiri meningkatnya Ketahanan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi Bencana alam dan Non Alam serta Perubahan Iklim yang sulit diprediksi namun dapat diantisipasi dampaknya oleh masyarakat, mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development goals/SDGs</i>) baik ditingkat Desa sampai Kabupaten.</li> <li>• Secara umum <b>ketangguhan berkelanjutan</b> juga dimaksudkan bagi kehidupan yang berlangsung secara terus-menerus atau adanya Pemerintahan berkesinambungan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel (<i>Poso Pakaroso</i>).</li> <li>• <b>Tangguh</b> juga memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melaksanakan pembangunan Bersama masyarakat secara berkelanjutan menciptakan dan Membangun Lingkungan Hidup, meningkatnya Ketahanan masyarakat terhadap Bencana, dan Perubahan Iklim, mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development goals/SDGs</i>). Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sejalan dengan tiga pilar dasar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi (<i>economic development</i>), pembangunan sosial (<i>social development</i>), dan perlindungan lingkungan (<i>environmental protection</i>).</li> <li>• Pada konteks lain, kehidupan sosial suatu daerah yang <b>Tangguh</b> berarti suatu keadaan di mana semua komponen pemerintahan maupun masyarakat telah mampu mewujudkan serta memelihara kedamaian, keamanan, dan harmoni social tidak terpancing Isu radikalisme dan terorisme. Dengan demikian daerah telah memiliki ketangguhan yang maksimal dalam mengelolah potensi internal maupun eksternal yang berkontribusi terhadap kemajuan daerah.</li> </ul>

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terdepan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum kata <b>Terdepan</b>, berarti berada paling depan atau urutan terbaik Pada tataran Provinsi Sulawesi Tengah maknanya bahwa visi pembangunan daerah (<i>regional development</i>) yang ditargetkan untuk diraih Kabupaten Poso dapat menempatkan daerah ini menuju dan berjalan dalam keadaan yang lebih baik (<i>on the right track</i>) dari sisi kemajuan Tata Kota dan Pelayanan Publik serta kemajuan Infrastruktur terdepan secara merata di seluruh wilayah kecamatan (<b>Poso Bersinar dan Terdepan</b>).</li> <li>• Infrastruktur <b>Terdepan</b> merata berarti tersebar ke seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Poso. Hasil pembangunan di Kabupaten Poso harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah sehingga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan pendapatan (<i>income gap</i>), dan ketimpangan wilayah (<i>regional gap</i>).</li> <li>• Kata <b>Terdepan</b> dijelaskan jika kemajuan di berbagai bidang bisa dicapai dengan standar dan indikator yang optimal dan Kabupaten Poso memiliki kapasitas serta ketangguhan menghadapi berbagai tantangan pembangunan, maka sudah barang tentu Kabupaten Poso akan menjadi <b>Kabupaten Terdepan</b> di Sulawesi Tengah, bahkan dapat memiliki prestasi menyamai Kabupaten lain di Indonesia yang lebih maju karena Kabupaten Poso memiliki beragam potensi</li> </ul>

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya untuk mencapai visi yang diharapkan. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Poso 2021-2026 yaitu :

- 1) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis Kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang akuntabel, Transparan, Inovatif Produktif Menuju Desa Maju
- 2) Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat
- 3) Mewujudkan Pendidikan yang terjangkau, Berkualitas, dan Inklusif Menuju Poso Pintar

- 4) Mewujudkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah yang sejahtera dan Berdaya saing melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal
- 5) Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif, Profesional Transparan, Melayani Bekerja Tuntas, Inovatif dan Akuntabel.
- 6) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Poso yang Harmoni dan Tangguh Bencana, sadar akan Lingkungan, Berkelanjutan, Toleran dan Damai.
- 7) Mewujudkan Kota Poso sebagai Kota Transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang terdepan dan merata di seluruh Wilayah.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan sebagaimana disebut dalam uraian sebelumnya, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap Misi menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan beserta sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan mampu memberikan arahan bagi setiap pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagai penopang pemenuhan Misi dimaksud. Adapun tujuan dan sasaran yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso pada misi ke 5, Poso Pakaroso : Mewujudkan pemerintahan yang responsive, professional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif dan akuntabel dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

### Tujuan :

1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang reponsif, professional, Transparan, Melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif dan akuntabel.

### Sasaran :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
2. Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso adalah dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah secara umum

dan pendapatan asli daerah khususnya, sehingga relevansinya ada pada misi ke 5 (lima)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Relevansi Tusi PD dengan Visi Misi

V i s i			
Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh dan Terdepan di Sulawesi Tengah			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Mewujudkan pemerintahan yang responsive professional, Transparan, melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif dan Akuntabel.	1. Terwujudnya pemerintahan yang responsive professional, Transparan, melayani, Bekerja Tuntas, Inovatif dan Akuntabel.	1. Meningkatnya kinerja pelayanan public 2. Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah 3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1. Optimalisasi manajemen pelayanan public dengan mengedepankan pelayanan prima. 2. Peningkatan kualitas kopetensi ASN melalui pelatihan dan penjenjangan karier fungsional. 3. Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan 4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga

#### 2.3.1 Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

***“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, inklusif dan berkeadilan guna mendukung Visi Misi Presiden.***



Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsive dan berkelanjutan
2. Mencapai tingkat pendapatan Negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
3. Memastikan belanja Negara yang berkeadilan, efektif efisien dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimum
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam kinerjanya menerapkan nilai – nilai, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan Kesempurnaan

Adapun Salah satu sasaran yaitu Pengelolaan Belanja Negara yang berkaitan alokasi belanja pusat dan transfer ke daerah serta dana TKD yang tepat.

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Poso mendukung capaian misi ke-1 yaitu Menerapkan kebijakan fiskal yang responsive dan berkelanjutan, dan misi ke-2 yaitu Mencapai tingkat pendapatan Negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Poso juga mendukung pencapaian tujuan Optimalisasi penerimaan daerah dan reformasi administrasi perpajakan, pembangunan sistem penerimaan daerah bukan pajak yang handal untuk optimalisasi penerimaan daerah, serta Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah

### **2.3.2 Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Visi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 yaitu:

***“ Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Andal, Akuntabel Dan Pelayanan Masyarakat yang berinovasi”***

Untuk menjalankan visi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, maka di tetapkan 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi,
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
3. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali serta akuntabel.

### **Penjelasan Misi**

#### **Misi Pertama:**

Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dimaksudkan agar aparat pengelola pendapatan dapat lebih meningkatkan profesionalismenya dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur terhadap beban tugas masing-masing. Peningkatan kinerja organisasi sebagaimana dimaksud, difokuskan pada peningkatan kualitas organisasi dalam mengemban beban tugas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

#### **Misi Kedua:**

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dimaksudkan agar pelayanan yang dilakukan mengedepankan prinsip efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi profesionalitas pelayanan publik.

#### **Misi Ketiga:**

Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali serta akuntabel dimaksudkan terencana berdasarkan kondisi potensi dan sumber pendapatan daerah, terarah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam mendukung visi Pemerintah Daerah, terkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja terkait, terkendali berdasarkan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah, dan akuntabel dalam proses pengelolaan pendapatan dengan berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah :

#### **Misi pertama : Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi.**

1. Meningkatkan Kualitas layanan administrasi dan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan; dengan sasaran:

- a. Meningkatnya layanan administrasi dan jasa pelayanan perkantoran, indikatornya tingkat layanan jasa perkantoran dan layanan jasa administrasi perkantoran,
  - b. Meningkatnya pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, indikatornya tingkat kapasitas aparatur.
2. Mengembangkan dan memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya pelaporan kinerja pada Badan dan UPT Pendapatan, indikat ornya penyusunan laporan tepat waktu (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
  - b. Meningkatnya kualitas perencanaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD, indikatornya dokumen penyusunan laporan tepat waktu (Renstra, RKT, DPA, RKA, Lakip).

**Misi kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berinovasi.**

1. Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan sasaran:
- a. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang memadai, indikatornya SOP Pelayanan.
  - b. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dan operasional, indikatornya tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta operasional.
  - c. Meningkatnya pengembangan pelayanan berbasis Informasi Teknologi, indikatornya adalah Pelayanan berbasis internet menggunakan fasilitas elektronik yang ada seperti,. ATM, E-Bangking dan lain-lain.
  - d. Meningkatnya Penyelenggaraan Penerimaan Pada UPTB Pendapatan, indikatornya adalah tingkat penyelenggaraan pelayanan pada UPTB.
  - e. Meningkatnya pelayanan SAMSAT di sentra-sentra pelayanan, indikatornya jumlah Pos Pelayanan, SAMSAT Outlet, SAMSAT Corner, SAMSAT Mobile (keliling).

**Misi Ketiga : Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Terencana, Terarah, Terkoordinasi Dan Terkendali Serta Akuntabel.**

1. Meningkatkan penerimaan daerah yang optimal berdasarkan sumber dan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pengembangan potensi dan sumber pendapatan, dengan indikator:
    - ≈ Laporan pemetaan sumber dan potensi pajak dan bukan pajak.
    - ≈ Tingkat capaian target dan penerimaan daerah.
    - ≈ Laporan pengembangan sumber-sumber pendapatan, Provinsi, Kab/Kota.
2. Terfasilitasinya Penerimaan Pajak Daerah, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Fasilitas Penerimaan Pajak, dengan indikator:
    - ≈ Tingkat kenaikan penerimaan Pajak Daerah.
    - ≈ Laporan Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah.
    - ≈ Tingkat Bagi Hasil Pajak Daerah.
3. Terfasilitasinya Penerimaan Retribusi Daerah, Dana bagi Hasil Pusat dan Pendapatan Lain-lain, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Fasilitas Bukan Pajak, dengan indikator:
    - ≈ Tingkat kenaikan penerimaan retribusi, Dana Bagi Hasil Pusat dan Pendapatan lain-lain.
    - ≈ Laporan Jenis penerimaan retribusi, Dana Bagi Hasil Pusat dan Pendapatan lain-lain
    - ≈ Tingkat bagi hasil Dana Bagi Hasil Pusat dan Pendapatan Lain-lain.
4. Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pengawasan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikator:
    - ≈ Laporan Pelaksanaan pengawasan pengelolaan pendapatan.
    - ≈ Laporan Pembinaan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi,
    - ≈ Laporan Pelaksanaan monitoring pengelolaan pendapatan UPTB dan Bagi Hasil Kab/Kota.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Mengingat tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah maka cukup berpengaruh oleh RTRW. Hal ini bisa dilihat dari penetapan dan pemungutan pajak daerah dilakukan pada wajib pajak yang memiliki izin usaha sesuai dengan peruntukan lokasi tempat berdirinya usaha, berdasarkan RT/RW yang telah ditetapkan.

Pada intinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso melaksanakan pemungutan pajak by izin. Hambatan yang tentunya muncul yaitu banyaknya wajib pajak yang lalai atau belum mengurus perizinan usaha mereka sehingga menjadi faktor penghambat dalam upaya penarikan pajak.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso menetapkan beberapa isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan Daerah.
2. Perlunya peningkatan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi dan modernisasi administrasi Perpajakan Daerah yang akuntabel
3. Diperlukannya sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas dalam mengelola pemungutan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Tabel. 3.2**

<b>ISU STRATEGIS</b>			
<b>Nasional</b>	<b>Propinsi</b>	<b>Kabupaten Poso</b>	<b>BAPENDA</b>
Mencapai tingkat pendapatan Negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali serta akuntabel	Kapasitas keuangan dalam membiayai pembangunan daerah terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.</li> <li>- Perlunya peningkatan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi dan modernisasi administrasi perpajakan.</li> </ul>
	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya Kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik</li> <li>- Rendahnya kualitas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan Sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas dalam mengelola pemungutan dan menggali Sumber sumber pendapatan Asli Daerah.</li> </ul>

== 0 ==

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### 4.1.1 Tujuan

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso adalah sebagai berikut : **“Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah”**

##### 4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut : **“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD)”**

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Target Capaian (%)						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Kemandirian keuangan daerah		Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	8,53	8,53	8,63	8,68	8,73	8,78	8,83
		Meningkatnya penerimaan pendapatan Asli Daerah ( PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi PAD	108,39	100	100	100	100	100	100
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,084	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso mencapai tujuan, yaitu meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan pendapatan daerah khususnya sector pajak daerah yang efektif dan efisien, serta sasarannya untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel.

Adapun strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan telah tersusunnya organisasi dengan tugas dan fungsi yang jelas, dan dengan adanya sumber daya manusia yang cukup banyak dan sarana prasarana yang cukup memadai, akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti SDM yang masih kurang memenuhi kompetensi, mekanisme kerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan dan budaya organisasi yang kurang tertib administrasi. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti arus informasi yang semakin terbuka, perubahan yang sangat cepat, masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan retribusi, kurangnya dukungan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan belum adanya data potensi yang akurat.

Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi potensi dan realisasi PAD khususnya pajak daerah;
2. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pendapatan pajak daerah;
3. Mengembangkan system pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi;

Sedangkan kebijakan yang akan ditentukan untuk mencapai sasaran yaitu;

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan wajib pajak daerah;



2. Mengoptimalkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Perpajakan untuk menunjang pelayanan prima dan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah (pajak daerah);
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah (pajak daerah);

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran. Strategi dan Kebijakan**

Visi :Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh, dan Terdepan di Sulawesi Tengah				
Misi 5 : POSO PAKAROSO Mewujudkan pemerintahan yang responsive, professional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif dan akuntabel				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>1</b>	Mewujudkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD)	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi, ekstensifikasi dan inovasi didalam upaya usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah

== 0 ==

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dengan ditetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan. Program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit, sebagai suatu penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Output setiap program, harus selalu dikaitkan dengan tercapainya tujuan pengembangan satu atau lebih sektor pembangunan. Sementara itu, kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh PD sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso tahun 2021 – 2026, terdiri 2 (dua) Program 7 (tujuh) Kegiatan dan terdiri 36 (tiga puluh enam) Sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:**

##### **1.1 Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### **1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD

##### **1.3. Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2) Sosialisasi Peraturan perundang undangan
- 3) Bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundang undangan

##### **1.4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah**

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
- 2) Penyediaan bahan logistik kantor
- 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- 5) Fasilitasi kunjungan tamu

- 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 1.6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2) Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
  - 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor
  - 5) Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
  - 6) Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 7) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - 8) Pemeliharaan / rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya.
2. **Program Pengelolaan Pendapatan**
  - 2.1 Kegiatan pengelolaan pendapatan Daerah
    - 1) Perencanaan pengelolaan pajak Daerah
    - 2) Analisa dan pengembangan pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah.
    - 3) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak Daerah
    - 4) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak
    - 5) Pendataan dan pendaftaran obyek pajak Daerah.
    - 6) Pengolahan pemeliharaan dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah
    - 7) Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan atas tanah dan Bangunan ( BPHTP).
    - 8) Penetapan wajib pajak Daerah
    - 9) Pelayanan dan konsultasi pajak Daerah
    - 10) Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak Daerah
    - 11) Penagihan pajak Daerah
    - 12) Penyelesaian keberatan pajak Daerah
    - 13) Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak Daerah
    - 14) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah.

**Tabel. 6.1**  
**Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Poso Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	ANGGARAN
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
Mewujudkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	2.022.768.012,	BB	2.022.768.012,00	BB	2.083.013.460,43	A	2.143.258.908,85	A	2.163.056.758,26	A	2.187.854.607,68	A	2.187.854.607,68
						2.022.768.012,		2.022.768.012,00		2.083.013.460,43		2.143.258.908,85		2.163.056.758,26		2.187.854.607,68		2.187.854.607,68
						-		-		-		-		-		-		-
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi OPD		3 Dok	47.132.977,00	3 Dok	55.250.000,00	3 Dok	62.000.000,00	3 Dok	64.500.000,00	3 Dok	68.000.000,00	3 Dok	73.350.000,00	3 Dok	73.350.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang diselesaikan		2 Dok	38.220.157,00	2 Dok	45.500.000,00	2 Dok	49.500.000,00	2 Dok	52.000.000,00	2 Dok	55.000.000,00	2 Dok	57.850.000,00	2 Dok	57.850.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP yang berhasil disusun		1 Dok	8.912.820,00	1 Dok	9.750.000,00	1 Dok	12.500.000,00		12.500.000,00	1 Dok	13.000.000,00	1 Dok	15.500.000,00	1 Dok	15.500.000,00
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpeenuhinya kebutuhan gaji ASN dan Pelaporan Keuangan OPD		1 Thn	6.532.633,00	1 Thn	9.750.000,00	1 Thn	12.500.000,00	1 Thn	13.000.000,00	1 Thn	15.000.000,00	1 Thn	15.000.000,00	1 Thn	15.000.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	ANGGARAN
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terperuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Thn	5.962.590,355	1 Thn	6.094.968.884	1 Thn	6.094.968.884	1 Thn	6.094.968.884	1 Thn	6.094.968.884	1 Thn	6.094.968.884	1 Thn	6.094.968.884
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun tepat waktu SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun tepat waktu		1 Dok	6.532.633,00	1 Dok	9.750.000,00	1 Dok	12.500.000,00	1 Dok	13.000.000,00	1 Dok	15.000.000,00	1 Dok	15.000.000,00	1 Dok	15.000.000,00
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terperuhinya kebutuhan SDM yang berkompeten		18 Org	183.388.000,00	8 Org	195.085.000,00	8 Org	238.116.000,00	6 Org	194.250.000,00	5 Org	165.000.000,00	16 Org	165.000.000,00	7 Org	165.000.000,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan		- org	-	3 Org	62.585.000,00	3 Org	85.616.000,00	1 Org	30.250.000,00	- Org	-	6 Org	-	6 Org	-

Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N
		Sosialis asi Peratur an Perund ang- Undang an	Jumlah peserta yang mengikut i sosialisa si		- Org	-	85 Org	65.000.000,00	85 Org	75.000.000,00	85 Org	75.000.000,00	85 Org	75.000.000,00	150 Org	75.000.000,00	150 Org	75.000.000,00
		Bimbing an Teknis Implem entasi Peratur an Perund ang- Undang an	Jumlah ASN yang mengikut i BIMTEK		18 Org	183.388.000,00	5	67.500.000,00	5	77.500.000,00	5	89.000.000,00	5	90.000.000,00	10	90.000.000,00	10	90.000.000,00
		Kegiata n Admini strasi Umum Perang kat Daerah	Terpenu hinya kebutuh an administ rasi perkant oran		100 %	744.926.232,0	100 %	674.250.000,00	100 %	700.750.000,00	100 %	739.000.000,00	100 %	777.500.000,0	100 %	796.947.849,4	100 %	796.947.849,42
		Penyedi aan Kompon en Instalasi Listrik/P enerang an Bangun an	Jumlah kompone n instalasi listrik yang diadakan		6 Item	3.615.000,00	9 Item	9.750.000,00	9 Item	12.000.000,00	10 Item	13.500.000,00	12 Item	15.000.000,00	12 Item	15.000.000,00	12 Item	15.000.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	ANGGARAN
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
		Kantor																
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang di adakan		15 Item	6.493.200,00	17 Item	12.500.000,00	19 Item	15.000.000,00	19 Item	17.500.000,00	20 Item	19.000.000,00	20 Item	20.000.000,00	20 Item	20.000.000,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang di cetak dan di gandakan		72 Jns	191.080.000,0	75 Jns	237.500.000,00	75 Jns	239.000.000,00	75 Jns	245.000.000,00	75 Jns	265.000.000,0	75 Jns	283.447.849,4	75 Jns	283.447.849,42
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang di adakan		8 Media	6.000.000,00	8 Media	12.000.000,00	8 Media	12.000.000,00	8 Media	16.000.000,00	8 Media	16.000.000,00	8 Media	16.000.000,00	8 Media	16.000.000,00
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang di sediakan		30 OK	1.350.000,00	35 OK	5.000.000,00	40 OK	7.500.000,00	45 OK	10.000.000,00	50 OK	12.500.000,00	8 Media	12.500.000,00	8 Media	12.500.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah perjalanan dalam daerah		31 OK	536.388.032,0	33 OK	397.500.000,00	35 OK	415.250.000,00	37 OK	437.000.000,00	39 OK	450.000.000,0	35 OK	450.000.000,0	35 OK	450.000.000,00



Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	ANGGARA N
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
		Konsultasi SKPD	yang dilaksanakan															
			Jumlah perjalanan luar daerah yang dilaksanakan		28 OK		30 OK		31 OK		32 OK		33 OK		30 OK		30 OK	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terperuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		100 %	43.100.000,00	100 %	80.250.000,00	100 %	87.250.000,00	100 %	97.500.000,00	100 %	85.000.000,00	100 %	85.000.000,00	100 %	85.000.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan		7 Unit	43.100.000,00	6 Unit	80.250.000,00	6 Unit	87.250.000,00	5 Unit	97.500.000,00	5 Unit	85.000.000,00	12Unit	85.000.000,00	12 Unit	85.000.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terperuhinya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran</b>		100 %	756.101.070,00	100 %	778.993.912,00	100 %	783.993.912,43	100 %	802.605.360,85	100 %	801.153.210,26	100 %	801.153.210,26	100 %	801.153.210,26
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang di adakan		196 Lbr	2.250.000,00	36Lbr	2.250.000,00	36 Lbr	2.250.000,00	36 lbr	2.250.000,00	36 Lbr	5.250.000,00	36 Lbr	5.250.000,00	36 Lbr	5.250.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan		36 Rek	124.999.070,00	48 Rek	130.243.912,00	48 Rek	130.243.912,43	48 Rek	135.855.360,85	48 Rek	138.403.210,2	48 Rek	138.403.210,2	48 Rek	138.403.210,26
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		33 Unit	13.000.000,00	20 Unit	16.500.000,00	25 Unit	19.500.000,00	21 Unit	32.500.000,00	25 Unit	22.500.000,00	20 Unit	22.500.000,00	20 Unit	22.500.000,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum	Jumlah jasa pelayanan umum		46 Orang	615.852.000,00	100 %	630.000.000,00	100 %	632.000.000,00	100 %	632.000.000,00	100 %	635.000.000,0	100 %	635.000.000,0	100 %	635.000.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N
		Umum Kantor	dan penglol a keuang an															
		Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemerit ntahan Daerah	Terpen uhinya kebutu han sarana dan prasara na aparatu r		100 %	241.587.100,0	100 %	229.189.100,00	100 %	198.403.548,00	100 %	232.403.548,0 0	100 %	251.403.548,0	100 %	251.403.548,0	100 %	251.403.54 8,00
		Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan dan Pajak Kendar aan Peroran gan Dinas atau Kendar aan Dinas Jabatan	Jumlah kendara an dinas jabatan yang dipeliha ra		8 Unit	72.049.600,00	8 Unit	72.049.600,00	8 Unit	85.653.548,00	8 Unit	87.653.548,00	8 Unit	89.653.548,00	8 Unit	89.653.548,00	8 Unit	89.653.548, 00

Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	ANGGARA N
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
			Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang memiliki STNK aktif		23 Unit		23 Unit	23 Unit		23 Unit		23 Unit		23 Unit		23 Unit		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan lapangan yang memiliki STNK aktif		18 Unit	4.500.000,00	23 Unit	6.250.000,00	23 Unit	7.000.000,00	23 Unit	9.000.000,00	22 Unit	11.000.000,00	22 Unit	11.000.000,00	22 Unit	11.000.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 Unit	165.037.500,00	1 Unit	150.889.500,00		105.750.000,00		135.750.000,00		150.750.000,00		150.750.000,00		150.750.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N
		<b>Progra m Pengel olaan Pendap atan Daerah</b>	<b>Rasio Pajak Daerah terhada p Total PAD</b>	15,50 %	15,90 %	1.040.733.691, 00	16,30 %	2.040.733.691,00	16,70 %	2.100.733.691,00	17,10 %	2.160.733.691, 00	17,50 %	2.340.733.691 ,00	17,90 %	2.515.733.691, 00	17,90 %	2.515.733.6 91,00
			<b>Persent ase realisa si peneri maan pajak daerah</b>	75,2 %	76,77 %		78,27 %		79,77 %		81,27 %		82,77 %		84,27 %		84,27 %	
						-		-		-		-		-		-		-
		<b>Kegiata n Pengel olaan pendap atan Daerah</b>	Mening katnya realisasi penerima an Pajak Daerah		1,5%	1.040.733.691, 00	1,5 %	2.040.733.691,00	1,5%	2.100.733.691,00	1,5%	2.160.733.691, 00	1,5%	2.340.733.691 ,00	1,5%	2.515.733.691, 00	1,5%	2.515.733.6 91,00
		<i>Perenca naan pengelo laan pajak daerah</i>	dokume n perenca naan pajak daerah yang disusun		2 Dok	66.621.000,00	2 Dok	66.500.000,00	2 Dok	68.500.000,00	2 Dok	72.500.000,00	2 Dok	75.000.000,00	2 Dok	95.000.000,00	2 Dok	95.000.000, 00
		<i>Analisa dan Pengem bangan Pajak Daerah,</i>	Jumlah kebijaka n Pengelo laan Pajak		1 Dok	64.276.028,00	1 Dok	85.850.000,00	1 Dok	90.850.000,00	1 Dok	183.000.000,0 0	1 Dok	185.000.000,0	1 Dok	190.000.000,0	1 Dok	190.000.00 0,00

Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N
		<i>serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.</i>	Daerah yang disusun															
		<i>Penyuluhan dan Penyebaran Kebijakan Pajak Daerah</i>	Jumlah WP yang menyelsasikan kewajiban		342 Org	75.127.163,00	350 Org	195.000.000,00	350 Org	198.000.000,00	350 Org	198.000.000,00	350 Org	200.000.000,00	350 Org	200.000.000,00	350 Org	200.000.000,00
		<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	Jumlah sarpras pengelolaan pajak daerah yang diadakan		16 Unit	45.000.000,00	20 Unit	210.250.000,00	5 Unit	150.000.000,00	5 Unit	75.000.000,00	5 Unit	75.000.000,00	5 Unit	75.000.000,00	5 Unit	75.000.000,00
		<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>	Jumlah peta blok data objek pajak yang tersusun		2 Kel	75.000.000,00	2 Kel	343.000.000,00	2 Kel	344.000.000,00	2 Kel	345.000.000,00	2 Kel	350.500.000,00	2 Kel	375.500.000,00	2 Kel	375.500.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	ANGGARA N
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
		<i>Pengola han, Pemelih araan, dan Pelapor an Basis Data Pajak Daerah</i>	<i>Jumlah aplikasi pengelol aan pajak daerah yang diadakan</i>		1 Apl	50.000.000,00	1 Apl	125.000.000,00	1 Apl	125.000.000,00	0 Apl	125.000.000,0 0	0 Apl	125.000.000,0	0 Apl	125.000.000,0 0	0 Apl	125.000.00 0,00
		<i>Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</i>	<i>Jumlah objek PBB P2 dan BPHTB yang di nilai dan di tetapkan</i>		OP 110.000	105.850.000,0	OP 111.000	165.658.000,00	OP 112.000	205.908.000,00	OP 113.000	210.908.000,0 0	OP 114.000	245.908.000,0	OP 115.000	275.908.000,0	OP 115.000	275.908.00 0,00

Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah data wajib pajak daerah (9 jenis pajak) yang ditetapkan		350 WP	101.612.500,0	360 WP	155.650.000,00	370 WP	185.650.000,00	380 WP	188.650.000,00	390 WP	197.650.000,0	400 WP	210.650.000,0	400 WP	210.650.000,00
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Dilayani		76,62 %	6.450.000,00	79,00 %	15.000.000,00	81,00 %	17.000.000,00	83,00 %	20.000.000,00	86,00 %	20.000.000,00	88,31%	20.000.000,00	88,31 %	20.000.000,00
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pajak daerah yg tersusun		1 Dok	125.000.000,00	1 Dok	186.500.191,00	1 Dok	192.500.191,00	1 Dok	192.500.191,00	1 Dok	205.500.191,0	1 Dk	215.500.191,0	1 Dok	215.500.191,00
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pajak daerah yang berhasil ditagih		76,77 %	107.823.000,0	78,27 %	175.000.000,00	79,77 %	201.000.000,00	81,27 %	215.000.000,00	82,77 %	305.000.000,0	84,27 %	345.000.000,0	84,27 %	345.000.000,00
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah keberatan pajak yang diselesaikan		10 Kasus	67.974.000,00	10 Kasus	75.950.000,00	10 Kasus	76.950.000,00	10 Kasus	78.950.000,00	10 Kasus	81.950.000,00	10 Kasus	102.950.000,0	10 Kasus	102.950.000,00
		Pengendalian, Pemeriksaan dan	Jumlah tunggakan/piutang pajak yang		5 %	75.000.000,00	5 %	130.850.000,00	5 %	132.850.000,00	5 %	135.850.000,00	5 %	145.850.000,00	5 %	148.850.000,00	5 %	148.850.000,00



Tujuan	Sasaran	PROGR AM/KEGI ATAN/ SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	KONDI SI AWAL (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	ANGGARA N
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
		Pengaw asan Pajak Daerah	berhasil diselesai kan															
		Pembin aan dan Pengaw asan Pengelo laan Retribus i Daerah	Laporan penerim aan retribusi daerah		1 Dok	75.000.000,00	1 Dok	110.525.500,00	1 Dok	112.525.500,00	1 Dok	120.375.500,00	1 Dok	128.375.500,00	1 Dok	136.375.500,00	1 Dok	136.375.50
<b>JUMLAH</b>						<b>9.026.092.053</b>		<b>10.158.470.587</b>		<b>10.271.716.035</b>		<b>10398.961.483</b>		<b>10598759.337</b>		<b>10798.557.182</b>		<b>10798.557.182</b>

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dimulai dari tujuan yang hendak dicapai dan sasaran , tentunya di butuhkan suatu indikator atau ukuran.

Rencana Stragis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso yang di susun merupakan kewajiban semua personil di dalamnya untuk mempertanggung jawabkan kepada masyarakat hal yang harus dicapai oleh Badan pengelola untuk lima tahun mendatang.

Sebagai dasar akuntabilitas ( pertanggung jawaban ) di lakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi hasil kinerja dengan membandingkan antara rencana kerja dan standar Renstra dengan realisasinya. Dengan adanya perbandingan akan bisa diketahui tingkat pencapaian kinerja serta pertanggung jawaban beserta tindakan yang harus dilakukan.

Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso dilakukan meliputi pencapaian kinerja atas indikator utama,dan pencapaian setiap sasaran yang telah di tetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ), Pelaporan atas pencapaian kinerja selanjutnya akan dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( Lakip )

Adapun Indikator utama yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD berikut ini :

Tabel 7.1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja pada Akhir Pireode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Prosentase Realisasi PAD terhadap potensi PAD	108,39	100	100	100	100	100	100	100%
	Deviasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0.084	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,20%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi acuan maupun pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi organisasi.

Renstra yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka memudahkan dan menguatkan kapabilitas organisasi dan seluruh elemennya dalam pelaksanaan program kerja agar tujuan dan sasaran yang hendak dituju dapat tercapai. Rencana Strategis ini perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan yang akan dijadikan acuan dalam proses penganggaran tahunan dan penetapan kinerja tahunan.

Keberhasilan dalam mengimplementasikan Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 - 2026 ini dapat terwujud apabila terdapat partisipasi aktif oleh seluruh elemen organisasi, seluruh staf dan pejabat struktural Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso diharapkan dapat bersinergi dan memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Demikian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso periode 2021-2026 ini disusun, dan apabila pada pelaksanaan dalam kurun waktu tersebut diperlukan evaluasi sebagai konsekuensi perubahan faktor lingkungan dan kebijakan yang dinamis, maka akan dilakukan penyesuaian dan penyeselarasan.

==== 000 ====



KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 188.3 / 152.b /BAPENDA TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POSO  
TAHUN 2021-2026

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso tahun 2021- 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 12 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2021-2026.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Poso.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Poso.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Rencana Strategis Bapenda Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Bapenda dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Bapenda tahun 2021-2026 adalah :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bapenda sebagai institusi penanganan pendapatan daerah, dalam mencapai target pencapaian pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026;

2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapenda dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapenda dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

## BAB II SISTEMATIKA PENULISAN

### Pasal 4

Sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah Daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar seluruh jajaran aparatur Bapenda mengetahuinya dan mempedomani dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

Ditetapkan di : Poso

Pada Tanggal : 22 September 2021

KEPALA BAPENDA KABUPATEN POSO



**MAPPATUNRU USMAN, ST**

Pembina Tk I (IV/b)

Nip. 19700825 200003 1009



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 188.3 / 152. a /BAPENDA TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN POSO TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyusun dokumen resmi yang memuat Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan dan acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai tolak ukur capaian kinerja 5 (lima) tahun kedepan maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis tahun 2021-2026 Kabupaten Poso yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2021-2026.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk tim penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Renstra sebagaimana tersebut pada diktum pertama tidak diberikan honorarium.
- KETIGA** : Tim Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso tahun 2021-2026 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah,
  2. Menelaah dokumen RPJMD,
  3. Menelaah rencana tata ruang dan wilayah (RTRW),
  4. Menelaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
  5. Menelaah Renstra Kementrian/Lembaga maupun Renstra Propinsi,
  6. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah (PD),
  7. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan,
  8. Mengelola data dan informasi,
  9. Memverifikasi keterkaitan rancangan Renstra dengan dokumen RPJMD,
  10. Menyempurnakan rancangan Renstra,
  11. Memverifikasi rancangan akhir Renstra,
  12. Menetapkan dengan surat keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah tentang penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso

Pada Tanggal: 21 September 2021

KEPALA BAPENDA KABUPATEN POSO



**MAPPATUNRU USMAN, ST**

Pembina Tk I (IV/b)

Nip. 19700825 200003 1009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA DAERAH KABUPATEN POSO

NOMOR : 188.3/152. a/ BAPENDA TAHUN 2021

TANGGAL : 21 September 2021

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021-2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubag Program	Sekretaris
4	Kabid Pendataan dan Penetapan	Anggota

5	Kabid Penagihan dan Penyuluhan	Anggota
6	Kabid Pengawasan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Kabid Perencanaan dan Pengkajian	Anggota
8	Kabid Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
10	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
11	Kasubid Bidang Potensi dan Dokumentasi	Anggota
12	Kasubid Penagihan	Anggota
13	Kasubid Evaluasi	Anggota
14	Kasubid Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan	Anggota
15	Kasubid Pendataan dan Penetapan	Anggota
16	Kasubid Pengawasan	Anggota
17	Kasubid Pembinaan dan Penindakan	Anggota
18	Kasubid Pengelola PBBP2	Anggota
17	Staf Perencanaan Program I	Penginput Data/Operator
18	Staf Perencanaan Program II	Penginput Data/Operator

KEPALA BAPENDA KAB.POSO



**MAPPATUNRU USMAN, ST**

Pembina Tk I (IV/b)  
Nip. 19700825 200003 1009

**MATRIKS RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026**

**OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**VISI : Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh, dan Terdepan di Sulawesi Tengah**

**MISI : Mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel.**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi PAD dibagi dengan Total Pendapatan Daerah dikali 100%	8,53	8,58	8,63	8,68	8,73	8,78	8,83	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap potensi PAD	Total Realisasi PAD dibagi dengan Potensi/ Target PAD dikali 100%	108,39	100	100	100	100	100	100
											Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	(Realisasi/Target)-1*100							